



**PUTUSAN**  
Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. YUSUF BIN MUSMULYADI**;
2. Tempat lahir : Sukananti;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt. 02 Desa Sukananti Kec. Rambang  
Kuang Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Bin Musmulyadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. Yusuf Bin Musmulyadi** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah linggis, "Dirampas untuk dimusnahkan";
  - 1 (satu) batang besi ulir ukuran 16 inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah cincin besi, "Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Ezra Agusman Sebayang";
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. BG 3801 CO, "Dirampas untuk dimusnahkan";
4. Membebaskan pada Terdakwa **M. Yusuf Bin Musmulyadi** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDM-270/Eoh.2/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa M. Yusuf Bin Musmulyadi** pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tol Jembatan Sukananti Km. 66+600 yang beralamat di Desa Sukananti Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat emlakukan kejatahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah palu besi dan 1 (satu) buah linggis yang digunakannya untuk mengambil batang-batang besi milik PT. HAKAASTON yang terdapat di Ruas Tol Indralaya – Prabumulih yang berada di Jalan Tol Jembatan Sukananti Km. 66+600 Desa Sukananti Kec. Rambang Kuang Kab. Ogan Ilir;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Merek Vega R warna Merah No. Pol. BG 3801 CO dan membawa 1 (satu) buah palu besi serta 1 (satu) buah linggis Terdakwa tiba di Lokasi tersebut pada sekira pukul 11.30 WIB. Setibanya Terdakwa di Jalan Tol Jembatan Sukananti Km. 66+600, Terdakwa kemudian memantau situasi dan keadaan sekitar. Ketika Terdakwa menyadari bahwa tidak ada orang disekitar lokasi tersebut Terdakwa lalu masuk ke dalam Ruas Tol dengan cara melewati pagar kawat yang membatasi area Jalan Tol kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah palu besi Terdakwa langsung memecahkan beberapa paving blok yang dalam keadaan telah di semen hingga 1 (satu) batang besi ulir ukuran 16 inci tersebut terlihat secara keseluruhan sepanjang kurang lebih 4 (empat) meter, Terdakwa kemudian dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis mecongkel batang besi ulir tersebut hingga terlepas lalu Terdakwa letakan diatas paving blok tidak jauh dari Terdakwa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian pada sekira pukul 14.30 WIB Sdr. M. Kurnia Sandy Bin Kustanto dan Sdr. Candra Apriza Bin Adip yang melihat terdapat seseorang yang mencurigakan di lokasi tersebut kemudian menghampiri Terdakwa. Namun Terdakwa yang menyadari akan kedatangan orang tersebut kemudian berusaha melarikan diri, namun Sdr. M. Kurnia Sandy Bin Kustanto dan Sdr. Candra Apriza Bin Adip berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti yaitu 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) batang besi ulir ukuran 16 inci dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, 1 (satu) buah cincin besi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. BG 3801 CO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. HAKAASTON mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.758.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa **Terdakwa M. Yusuf Bin Musmulyadi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ezra Agusman Sebayang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekira pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Tol Jembatan Sukananti KM 66+600 DEsa Sukananti, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, PT. HAKAASTON telah kehilangan 20 (dua puluh) buah besi ulir pondasi bokong semar ukuran 16 (enam belas) inci dan cincin besi ulir;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja dikantor PT. HAKAASTON Prabumulih, kemudian saksi diberitahu oleh Tim BKO Brimob yaitu Saudara Herdanu yang sedang melakukan PAM di Tol Ruas Tol Prabumulih dan telah mengamankan Terdakwa ke Gerbang Tol Prabumulih, lalu saksi memerintahkan Saudara Herdanu untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa letak 20 (dua puluh) batang besi ulir pondasi bokong semar tersebut dalam keadaan terpasang di samping paving blok yang di cor

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen karena besi tersebut untuk menahan pondasi jalan tol dan cincin besi ulir tersebut terletak di rangkaian besi ulir untuk mengikat besi ulir tersebut;

- Bahwa dampaknya apabila paving blok yang dipecahkan dan besi ulir pondasi bokong semar yang di cor tersebut yaitu tanah jalan tol yang berada di Km. 66+600 akan longsong yang mengakibatkan mobil yang akan melintasi jalan tol tersebut akan terganggu dan berakibat kecelakaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. HAKAASTON sebesar Rp. 9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara Terdakwa dengan PT. Haka Aston;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik PT. HAKAASTON;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M. Kurnia Sandy Bin Kustanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekira pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Tol Jembatan Sukananti KM 66+600 DEsa Sukananti, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, PT. HAKAASTON telah kehilangan 20 (dua puluh) buah besi ulir pondasi bokong semar ukuran 16 (enam belas) inci dan cincin besi ulir;

- Bahwa awal mula kejadian sekira jam 14.30 WIB saksi sedang melakukan patroli di jalan ruas Tol Prabumulih lalu saksi melihat Terdakwa sedang mengambil besi ulir pondasi bokong semar dan merusak paving blok di Km. 66+600. Melihat hal tersebut saksi langsung memberitahu kepada BKO yang sedang melakukan pengamanan di Tol Indralaya – Prabumulih yaitu Saudara Candra dan Saudara Ade dan tak lama kemudian Saudara Candra dan Saudara Ade datang menemui saksi dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa terlebih dahulu ke gate Prabumulih untuk memberitahu pimpinan, dan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polres

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ogan ilir untuk diserahkan dan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa letak 20 (dua puluh) batang besi ulir pondasi bokong semar tersebut dalam keadaan terpasang di samping paving blok yang di cor semen karena besi tersebut untuk menahan pondasi jalan tol dan cincin besi ulir tersebut terletak di rangkaian besi ulir untuk mengikat besi ulir tersebut;

- Bahwa dampaknya apabila paving blok yang dipecahkan dan besi ulir pondasi bokong semar yang di cor tersebut yaitu tanah jalan tol yang berada di Km. 66+600 akan longsong yang mengakibatkan mobil yang akan melintasi jalan tol tersebut akan terganggu dan berakibat kecelakaan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. HAKAASTON sebesar Rp. 9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa belum terdapat perdamaian diantara Terdakwa dengan PT. Haka Aston;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik PT. HAKAASTON;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekira pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Tol Jembatan Sukananti KM 66+600 DEsa Sukananti, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) buah besi ulir pondasi bokong semar ukuran 16 (enam belas) inci dan cincin besi ulir milik PT. HAKAASTON;

- Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk Vega R warna merah milik Terdakwa sambil membawa palu besi dan linggis menuju ke ruas jalan Tol Indralaya – Prabumulih dan setelah sampai Terdakwa menyembunyikan dulu sepeda motor tersebut di dalam kebun karet. Lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memantau situasi sekitar dan langsung masuk ke dalam ruas Tol dengan cara melewati pagar kawat, kemudian setelah masuk ke dalam Terdakwa langsung memecahkan batu blok yang sudah di semen sampai Terdakwa terlihat besi Uilir yang berada di dalam batu tersebut, setelah terpecah sepanjang besi ulir tersebut lalu besi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa cabut dengan menggunakan linggis sampai terlepas, dan setelah berhasil terlepas besi tersebut Terdakwa letakkan terlebih di tanah. Selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa melihat petugas keamanan datang dari Ruas Tol Indralaya – Prabumulih sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa Palu Besi dan Linggis, akan tetapi saya berhasil ditangkap oleh petugas keamanan Tol dan diserahkan ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil besi ulir milik PT. HAKAASTON;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil besi ulir milik PT. HAKAASTON adalah untuk dijual kembali dan hasilnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil besi ulir milik PT. HAKAASTON;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang besi ulir ukuran 16 inch dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
2. 1 (satu) buah cincin besi;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. BG 3801 CO;
4. 1 (satu) buah palu;
5. 1 (satu) buah linggis;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekira pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Tol Jembatan Sukananti KM 66+600 DEsa Sukananti, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) buah besi ulir pondasi bokong semar ukuran 16 (enam belas) inci dan cincin besi ulir milik PT. HAKAASTON;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk Vega R warna merah milik Terdakwa sambil membawa palu besi dan linggis menuju ke ruas jalan Tol Indralaya – Prabumulih, setelahnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruas Tol dengan cara melewati pagar kawat, dan memecahkan batu blok yang sudah di semen sampai Terdakwa terlihat besi Ulir yang berada di dalam batu tersebut, setelah terpecah sepanjang besi ulir tersebut lalu besi tersebut Terdakwa cabut dengan menggunakan linggis sampai terlepas, dan setelah berhasil terlepas besi tersebut Terdakwa letakkan terlebih di tanah. Selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa melihat petugas keamanan datang dari Ruas Tol Indralaya – Prabumulih sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa Palu Besi dan Linggis, akan tetapi saya berhasil ditangkap oleh petugas keamanan Tol dan diserahkan ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. HAKAASTON sebesar Rp. 9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik PT. HAKAASTON;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapny dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag





2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **M. YUSUF BIN MUSMULYADI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang berwujud misalnya sesuatu benda baik merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dipahami sebagai kesengajaan sebagai maksud untuk menguasai barang bagi dirinya seolah-olah sebagai pemilik barang dengan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum serta kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023, sekira pukul 14.50 WIB bertempat di Jalan Tol Jembatan Sukananti KM 66+600 DEsa Sukananti, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) buah besi ulir pondasi bokong semar ukuran 16 (enam belas) inci dan cincin besi ulir milik PT. HAKAASTON;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Merk Vega R warna

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag



merah milik Terdakwa sambil membawa palu besi dan linggis menuju ke ruas jalan Tol Indralaya – Prabumulih, setelahnya Terdakwa langsung masuk ke dalam ruas Tol dengan cara melewati pagar kawat, dan memecahkan batu blok yang sudah di semen sampai Terdakwa terlihat besi Ulir yang berada di dalam batu tersebut, setelah terpecah sepanjang besi ulir tersebut lalu besi tersebut Terdakwa cabut dengan menggunakan linggis sampai terlepas, dan setelah berhasil terlepas besi tersebut Terdakwa letakkan terlebih di tanah. Selanjutnya saat Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa melihat petugas keamanan datang dari Ruas Tol Indralaya – Prabumulih sehingga Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa Palu Besi dan Linggis, akan tetapi saya berhasil ditangkap oleh petugas keamanan Tol dan diserahkan ke Polres Ogan Ilir untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami PT. HAKAASTON sebesar Rp. 9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil besi ulir milik orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu PT. HAKAASTON, serta tidak ada hak Terdakwa atas barang yang diambil tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ‘mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum’ tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur ketiga tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, menerangkan dan membenarkan bahwa Terdakwa memecahkan batu blok yang sudah di semen sampai Terdakwa terlihat besi Ulir yang berada di dalam batu tersebut, setelah terpecah sepanjang besi ulir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu besi tersebut Terdakwa cabut dengan menggunakan linggis sampai terlepas, dan setelah berhasil terlepas besi tersebut Terdakwa letakkan terlebih di tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang besi ulir ukuran 16 inch dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin besi;

Di persidangan terbukti milik PT. HAKAASTON, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. HAKAASTON melalui saksi Ezra Agusman Sebayang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. BG 3801 CO, di persidangan terbukti milik Terdakwa dan merupakan kendaraan Terdakwa untuk mencari nafkah, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah linggis;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. YUSUF BIN MUSMULYADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang besi ulir ukuran 16 inch dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter;

- 1 (satu) buah cincin besi;

Dikembalikan kepada PT. HAKAASTON melalui saksi Ezra Agusman Sebayang;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Merah No. Pol. BG 3801 CO;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah palu;
- 1 (satu) buah linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monica Gabriella P.S., S.H., Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monica Gabriella Ps, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 632/Pid.B/2023/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)